



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG
PENGHASILAN DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGHASILAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SALATIGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga yang selanjutnya disingkat Perumda BPR Bank Salatiga adalah Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga.
5. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda BPR Bank Salatiga yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda BPR Bank Salatiga dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6. Dewan Pengawas adalah organ Perumda BPR Bank Salatiga yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda BPR Bank Salatiga.
7. Direksi adalah organ Perumda BPR Bank Salatiga yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda BPR Bank Salatiga untuk kepentingan dan tujuan Perumda BPR Bank Salatiga serta mewakili Perumda BPR Bank Salatiga baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

BAB II PENGHASILAN DIREKSI

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan tugas pengelolaan Perumda BPR Bank Salatiga, Direksi diberikan penghasilan.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada direktur utama dan anggota Direksi terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan kesehatan;
 - d. tunjangan jabatan;
 - e. tunjangan kinerja;
 - f. tunjangan perumahan;
 - g. tunjangan transportasi; dan
 - h. tunjangan hari raya.

Pasal 3

- (1) Besaran gaji pokok direktur utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diperhitungkan paling banyak sebesar 250% dari gaji pokok tertinggi pada skala gaji pegawai.
- (2) Besaran gaji pokok anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diperhitungkan paling banyak sebesar 80% dari gaji pokok direktur utama.
- (3) Gaji pokok direktur utama dan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

Pasal 4

- (1) Tunjangan keluarga direktur utama dan tunjangan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan kepada suami/istri dan paling banyak 2 (dua) orang anak.
- (2) Besaran tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dari gaji pokok direktur utama atau anggota Direksi yang dinyatakan dalam persentase sebagai berikut:
 - a. suami/istri sebesar 10%; dan
 - b. anak sebesar 5%.
- (3) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

Pasal 5

- (1) Tunjangan kesehatan direktur utama dan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk iuran kepesertaan dalam program jaminan kesehatan nasional dengan kriteria kelas 1 (satu).

- (2) Pemberian tunjangan kesehatan direktur utama dan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk suami/istri dan paling banyak 2 (dua) orang anak.
- (3) Perhitungan besaran dan tata cara pembayaran iuran kepesertaan dalam program jaminan kesehatan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Tunjangan jabatan direktur utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d diberikan berdasarkan penilaian tingkat kesehatan bank yang dilaporkan oleh Perumda BPR Bank Salatiga dan diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut.
- (2) Besaran tunjangan jabatan direktur utama berdasarkan tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dari gaji pokok direktur utama yang dinyatakan dalam persentase sebagai berikut:
 - a. tingkat kesehatan bank kurang sehat sebesar 50%;
 - b. tingkat kesehatan bank cukup sehat sebesar 75%;
 - c. tingkat kesehatan bank sehat sebesar 90%; dan
 - d. tingkat kesehatan bank sehat dan termasuk aspek penilaian permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, laba, dan likuiditas kategori sehat sebesar 100%.
- (3) Besaran tunjangan jabatan anggota direksi diberikan paling banyak sebesar 80% dari tunjangan jabatan direktur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

Pasal 7

- (1) Tunjangan kinerja direktur utama dan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e diberikan berdasarkan penilaian tingkat kesehatan bank yang dilaporkan oleh Perumda BPR Bank Salatiga dan diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut dengan kategori cukup sehat atau sehat.
- (2) Besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dari rata-rata pencapaian laba bulanan selama 3 (tiga) bulan terakhir yang dinyatakan dalam persentase sebagai berikut:
 - a. direktur utama sebesar 2,75%; dan
 - b. anggota Direksi sebesar 80% dari tunjangan kinerja direktur utama.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal hasil penilaian tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) atau Pasal 7 ayat (1) belum dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka perhitungan tunjangan jabatan atau tunjangan kinerja dapat menggunakan hasil penilaian tingkat kesehatan bank pada periode sebelumnya.
- (2) Jika hasil penilaian tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan terdapat perbedaan dengan hasil penilaian tingkat kesehatan bank pada periode sebelumnya, pemberian tunjangan jabatan atau tunjangan kinerja dapat diperhitungkan selisih lebih atau selisih kurang yang dibayarkan pada bulan berikutnya.

Pasal 9

Dalam hal hasil penilaian tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) atau Pasal 7 ayat (1) selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut terdapat perubahan, pembayaran tunjangan jabatan atau tunjangan kinerja dapat menggunakan hasil penilaian selama 2 (dua) bulan terakhir dengan kategori terendah.

Pasal 10

- (1) Tunjangan perumahan direktur utama dan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f diberikan dalam hal Perumda BPR Bank Salatiga belum dapat menyediakan rumah dinas bagi direktur utama dan/atau anggota Direksi.
- (2) Besaran tunjangan perumahan direktur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan standar harga sewa rumah yang berlaku di Daerah dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas.
- (3) Standar harga sewa rumah direktur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kriteria:
 - a. luas tanah lebih kurang 200 (dua ratus) meter persegi;
 - b. luas bangunan lebih kurang 150 (seratus lima puluh) meter persegi;
 - c. kelas jalan lingkungan sekunder; dan
 - d. tidak termasuk peralatan dan perlengkapan rumah.
- (4) Tunjangan perumahan anggota direksi sebesar 80% dari tunjangan perumahan direktur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

Pasal 11

- (1) Tunjangan transportasi direktur utama dan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g diberikan dalam hal Perumda BPR Bank Salatiga belum dapat menyediakan kendaraan dinas bagi direktur utama dan/atau anggota Direksi.
- (2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan hasil penilaian (*appraisal*), dengan menggunakan spesifikasi kendaraan sebagai berikut:
 - a. direktur utama dengan spesifikasi jenis kendaraan roda 4 (empat) berkapasitas mesin maksimal 2000 (dua ribu) cc dan transmisi manual; dan
 - b. anggota Direksi dengan spesifikasi jenis kendaraan roda 4 (empat) berkapasitas mesin maksimal 1500 (seribu lima ratus) cc dan transmisi manual, atau sebesar 75% dari tunjangan transportasi direktur utama.
- (3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

Pasal 12

- (1) Dana representatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g diberikan dalam rangka menunjang tugas operasional direktur utama.
- (2) Besaran dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan paling banyak 50% dari jumlah gaji pokok direktur utama selama 1 (satu) tahun.
- (3) Dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (4) Besaran dana representasi yang dibayarkan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bervariasi disesuaikan dengan kebutuhan, sepanjang tidak melampaui alokasi anggaran dana representasi selama 1 (satu) tahun.

Pasal 13

Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h diberikan sesuai kemampuan keuangan Perumda BPR Bank Salatiga dengan persyaratan penilaian tingkat kesehatan bank yang dilaporkan oleh Perumda BPR Bank Salatiga dan diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut dengan kategori cukup sehat atau sehat.

Pasal 14

- (1) Besaran penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) kecuali tunjangan keluarga dan tunjangan kesehatan, ditetapkan oleh Wali Kota sebagai KPM berdasarkan hasil analisis dan pertimbangan dari Dewan Pengawas, serta dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda BPR Bank Salatiga.

- (2) Dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas dapat melibatkan penilai publik dan/atau penilai pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Disamping penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, direktur utama dan anggota Direksi dapat diberikan penghasilan lain antara lain berupa tantiem atau insentif pekerjaan dan bentuk penghasilan lainnya dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas serta kemampuan keuangan Perumda BPR Bank Salatiga.
- (2) Kriteria dan tata cara pemberian penghasilan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan dari Wali Kota sebagai KPM berdasarkan hasil analisis dan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 16

- (1) Direktur utama dan anggota Direksi diberikan jasa pengabdian apabila memenuhi syarat:
 - a. telah berakhirnya masa jabatan; atau
 - b. diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, dengan ketentuan telah menjalankan masa jabatan paling singkat selama 1 (satu) tahun.
- (2) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk pembayaran iuran kepesertaan jaminan pensiun yang dibayarkan setiap bulan selama masa jabatan atau sekaligus pada saat akhir masa jabatan.
- (3) Besaran jasa pengabdian bagi anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 80% dari jasa pengabdian direktur utama.
- (4) Besaran jasa pengabdian apabila diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperhitungkan dengan cara lama menjabat dibagi dengan masa jabatan.
- (5) Pemberian jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas prinsip kewajaran, efisiensi, efektivitas, dan kemampuan keuangan Perumda BPR Bank Salatiga.

BAB III

PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas pengawasan Perumda BPR Bank Salatiga, Dewan Pengawas diberikan penghasilan.

- (2) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ketua dan anggota Dewan Pengawas, terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan; dan/atau
 - c. tantiem atau insentif pekerjaan.

Pasal 18

- (1) Besaran honorarium ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a diperhitungkan paling banyak sebesar 40% dari penghasilan direktur utama.
- (2) Besaran honorarium anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a diperhitungkan paling banyak sebesar 80% dari honorarium ketua Dewan Pengawas.

Pasal 19

- (1) Tunjangan ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Bank Salatiga dengan persyaratan hasil penilaian tingkat kesehatan bank kategori cukup sehat atau sehat; dan
 - b. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan sesuai kemampuan keuangan Perumda BPR Bank Salatiga.
- (2) Dalam hal pembiayaan atas tunjangan kesehatan bagi ketua atau anggota Dewan Pengawas karena jabatannya dalam instansi/lembaga induk telah ditanggung sepenuhnya oleh instansi/lembaga yang bersangkutan, maka ketua dan anggota Dewan Pengawas tidak diberikan tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b.

Pasal 20

- (1) Besaran tantiem atau insentif pekerjaan ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c diperhitungkan paling banyak sebesar 40% dari tantiem atau insentif pekerjaan direktur utama.
- (2) Besaran tantiem atau insentif pekerjaan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c diperhitungkan paling banyak sebesar 80% dari tantiem atau insentif pekerjaan ketua Dewan Pengawas.

Pasal 21

Besaran penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota sebagai KPM berdasarkan usulan Direksi setelah mendapatkan analisis dan pertimbangan dari Dewan Pengawas, serta dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatuhan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Bank Salatiga.

Pasal 22

- (1) Disamping penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Dewan Pengawas dapat diberikan jasa pengabdian atau bentuk penghasilan lainnya dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatuhan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Bank Salatiga.
- (2) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk pembayaran iuran kepesertaan jaminan pensiun yang dibayarkan setiap bulan selama masa jabatan atau sekaligus pada saat akhir masa jabatan.
- (3) Kriteria dan tata cara pemberian penghasilan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan dari Wali Kota sebagai KPM berdasarkan hasil analisis dan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan atas pemberian penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 15 bersumber dari anggaran Perumda BPR Bank Salatiga.

Pasal 24

Pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi dibebankan pada anggaran Perumda BPR Bank Salatiga.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas yang telah dibayarkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dapat diberikan selisih kurang sepanjang telah dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perumda BPR Bank Salatiga Tahun 2021.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 23 April 2021

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 23 April 2021


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

MUTHOIN

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2021 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



AGUNG WIDI ISTIYANTO, S.H., M.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19640402 198603 1 022